



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDI IRAWAN ALIAS GUDET BIN BADRUN.
2. Tempat lahir : Tanjung Binga.
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 5 November 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Rt.016 Rw.003, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa Dedi Irawan Alias Gudet Bin Badrun ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021.
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irawan Als. Gudet Bin Badrun terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Irawan Als. Gudet Bin Badrun dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Beberapa Pecahan Kaca Jendela.
- 1 (Satu) Buah Parang Atau Golok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor SUZUKI RGR berwarna merah kombinasi hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Irawan Als. Gudet Bin Badrun.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Dedi Irawan alias Gudet bin Badrun, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di rumah korban Jumaidi Fanli bin Fanli (Alm.) yang beralamat di Jalan Pantai Rt. 002 Rw. 001 Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Tanpa hak masukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di Bundaran Satam Tanjungpandan untuk nongkrong dengan Saksi Eko Pranoto alias Iko bin Jumaidi Fanli dan beberapa orang lainnya yang sudah tiba duluan di Bundaran Satam Tanjungpandan, akan tetapi Saksi Eko Pranoto alias Iko bin Jumaidi Fanli menolak Terdakwa untuk bergabung dan menyuruh Terdakwa pergi dikarenakan hal tersebut Terdakwa kemudian langsung pergi dari Bundaran Satam Tanjungpandan dengan perasaan kesal.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dari rumahnya yang beralamat di Jalan Padat Karya Rt.016 Rw.003, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk mendatangi rumah korban Jumaidi Fanli bin Fanli (Alm.) yang beralamat di Jalan Pantai Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI RGR berwarna hitam kombinasi merah sambil membawa 1 (Satu) Buah Parang atau Golok, kemudian sesampai di rumah Korban, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Korban, dan Terdakwa berkata kepada Korban, "dimana iko?" kemudian Korban menjawab, "ada masalah apa?", kemudian Terdakwa menjawab, "kamu tidak usah ikut campur, biar pun kamu mantan preman aku tidak takut, aku bunuh semua", dikarenakan perkataan Terdakwa tersebut Korban merasa takut, lalu kemudian Korban langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu bagian depan rumah Korban, melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian langsung merusak 3 (Tiga)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah kaca jendela dan 1 (Satu) Buah pintu bagian depan rumah Korban dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Korban meminta bantuan kepada Anak Korban yakni saudara Eko Pranoto alias Iko bin Jumaidi Fanli, saudara Okie alias Uki bin Jumaidi Fanli, kemudian Korban bersama-sama dengan saudara Eko Pranoto alias Iko bin Jumaidi Fanli dan Okie alias Uki bin Jumaidi Fanli keluar dari dalam rumah dan menemui Terdakwa, kemudian Korban berkata, "sudah cukuplah, jangan ganggu rumah tangga aku lagi", namun Terdakwa masih mengayunkan parang tersebut ke arah Korban, Eko Pranoto alias Iko bin Jumaidi Fanli dan saudara Okie alias Uki bin Jumaidi Fanli sambil berkata, "tidak, aku mau membunuh iko", kemudian Korban bersama-sama dengan saudara Eko Pranoto alias Iko bin Jumaidi Fanli dan saudara Okie alias Uki bin Jumaidi Fanli berusaha menenangkan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah korban Jumaidi Fanli bin Fanli (Alm.).

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang ke rumah Jumaidi Fanli bin Fanli (Alm.) adalah untuk menakuti dan melakukan kekerasan kepada Eko Pranoto alias Iko bin Jumaidi Fanli.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah merusak 3 (Tiga) Buah kaca jendela dan 1 (Satu) Buah pintu bagian depan rumah Korban jumaidi fanli bin fanli (alm.), mengakibatkan Korban Jumaidi Fanli bin Fanli (alm.) mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Dedi Irawan alias Gudet bin Badrun, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di rumah korban Jumaidi Fanli Bin Fanli (Alm.) yang beralamat di Jalan Pantai Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di Bundaran Satam Tanjungpandan untuk nongkrong dengan saksi Eko Pranoto alias Iko bin Jumaidi Fanli dan beberapa orang lainnya yang sudah tiba duluan di Bundaran Satam Tanjungpandan, akan tetapi saksi Eko Pranoto alias Iko bin Jumaidi Fanli menolak Terdakwa untuk bergabung dan menyuruh Terdakwa pergi dikarenakan hal tersebut Terdakwa kemudian langsung pergi dari Bundaran Satam Tanjungpandan dengan perasaan kesal.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dari rumahnya yang beralamat di Jalan Padat Karya Rt.016 Rw.003, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk mendatangi rumah korban Jumaidi Fanli bin Fanli (Alm.) yang beralamat di Jalan Pantai Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI RGR berwarna hitam kombinasi merah sambil membawa 1 (Satu) Buah Parang atau Golok, kemudian sesampai di rumah Korban, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Korban, dan Terdakwa berkata kepada Korban, "dimana iko?" kemudian Korban menjawab, "ada masalah apa?", kemudian Terdakwa menjawab, "kamu tidak usah ikut campur, biar pun kamu mantan preman aku tidak takut, aku bunuh semua", dikarenakan perkataan Terdakwa tersebut Korban merasa takut, lalu kemudian Korban langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu bagian depan rumah Korban, melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian langsung merusak 3 (Tiga) Buah kaca jendela dan 1 (Satu) Buah pintu bagian depan rumah Korban dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Korban meminta bantuan kepada Anak Korban yakni saudara Eko Pranoto alias Iko bin Jumaidi Fanli, saudara Okie alias Uki bin Jumaidi Fanli, kemudian Korban bersama-sama dengan saudara Eko Pranoto alias Iko bin Jumaidi Fanli dan Okie Alias Uki bin Jumaidi Fanli keluar dari dalam rumah dan menemui Terdakwa, kemudian Korban berkata, "sudah cukuplah, jangan ganggu rumah tangga aku lagi", namun Terdakwa masih mengayunkan parang tersebut ke arah Korban, Eko Pranoto alias Iko bin Jumaidi Fanli dan saudara Okie alias Uki bin Jumaidi Fanli sambil berkata, "tidak, aku mau membunuh iko", kemudian Korban bersama-sama dengan saudara Eko Pranoto alias Iko bin Jumaidi Fanli dan saudara Okie alias Uki

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jumaidi Fanli berusaha menenangkan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah korban Jumaidi Fanli bin Fanli (Alm.).

- Akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah merusak 3 (Tiga) Buah kaca jendela dan 1 (Satu) Buah pintu bagian depan rumah Korban Jumaidi Fanli bin Fanli (alm.), mengakibatkan Korban Jumaidi Fanli bin Fanli (alm.) mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumaidi Fanli bin Fanli (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa telah melakukan perusakan kaca depan dan pintu depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pantai Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
- Bahwa awalnya, Saksi hendak menjemur pakaian namun tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan sepeda motor sembari membawa parang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan Saksi Eko sambil mengayunkan parang dan mengancam akan membunuh Saksi Eko;
- Bahwa Saksi menanyakan apakah terdapat permasalahan sehingga Terdakwa mencari Saksi Eko, lalu Terdakwa menjawab tidak perlu ikut campur;
- Bahwa Saksi karena merasa takut kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa kemudian memukul kaca jendela depan rumah Saksi dengan parang serta memukul pintu depan rumah Saksi dengan parang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan 3 (tiga) buah kaca jendela bagian depan rumah Saksi menjadi pecah dan tidak dapat lagi dipergunakan dan 1 (satu) buah pintu kayu yang berada di bagian depan rumah Saksi menjadi rusak namun masih dapat dipergunakan;
- Bahwa Saksi kemudian membangunkan Saksi Eko yang sedang tidur untuk menanyakan apakah ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian pergi melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa total kerugian yang di alami Saksi sejumlah Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk memecahkan kaca kaca jendela dan merusak pintu dengan parang;
- Bahwa Saksi di persidangan menerima permohonan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Jumaidi Fanli bin Fanli (Alm) tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Eko Pranoto Als. Iko bin Jumaidi Fanli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Jumaidi Fanli;
- Bahwa Saksi awalnya pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB berkumpul bersama teman-teman Saksi di Bundaran Satam Tanjungpandan, lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk ikut bergabung namun Saksi menolak Terdakwa untuk bergabung;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa terlihat kesal ketika ditolak untuk bergabung dengan Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 06.00 WIB, saat Saksi tidur di rumahnya di Jalan Pantai Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunkan oleh Saksi Jumaidi Fanli yang mengatakan Saksi dicari oleh Terdakwa yang datang dalam keadaan marah;

- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) buah kaca jendela bagian depan rumah Saksi telah pecah dan 1 (satu) buah pintu kayu yang berada di bagian depan rumah Saksi telah rusak yang menurut Saksi Jumaidi Fanli akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Saksi Jumaidi Fanli, Terdakwa datang dalam keadaan marah sambil mencari keberadaan Saksi lalu menghantam kaca dan pintu rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa Saksi di persidangan menerima permohonan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Eko Pranoto Als. Iko bin Jumaidi Fanli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Hardi bin Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 06.00 WIB datang ke rumah Saksi Jumaidi Fanli yang beralamat di Jalan Pantai Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, untuk mengambil air;
- Bahwa saat Saksi mengambil air sumur yang biasa Saksi ambil setiap hari untuk kebutuhan rumah tangga Saksi sehari-hari yang terletak di pekarangan rumah Saksi Jumaidi, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan memegang 1 (satu) buah parang;
- Bahwa saat Saksi sedang mengisi air ke derigen yang Saksi bawa, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara kaca pecah, setelah itu Saksi melihat Terdakwa sedang memecahkan kaca jendela dan merusak pintu kayu bagian depan rumah Saksi Jumaidi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa memecahkan kaca dan merusak pintu rumah Saksi Jumaidi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Hardi bin Hasyim tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 mendatangi rumah kediaman Saksi Jumaidi yang merupakan Paman Terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki warna merah kombinasi dan membawa sebuah parang;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati Saksi Jumaidi yang sedang berada di depan teras rumahnya dan mengayunkan sebuah parang ke arah Saksi Jumaidi sambil berkata "Dimana lko", kemudian Saksi Jumaidi menjawab "Ada masalah apa?", kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu tidak usah ikut campur biarpun kamu mantan preman aku tidak takut, aku bunuh semua";
- Bahwa Terdakwa melihat setelah itu Saksi Jumaidi langsung masuk kedalam rumahnya dan menutup pintu;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menghantam 3 (tiga) buah kaca jendela bagian depan rumah Saksi Jumaidi hingga pecah dan 1 (satu) pintu kayu bagian depan rumah Saksi Jumaidi hingga rusak dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tujuannya melakukan hal tersebut untuk menakuti Anak Paman Terdakwa yaitu Saksi Eko;
- Bahwa Terdakwa mengatakan merasa kesal dengan Saksi Eko karena sebelumnya pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang menghampiri Saksi Eko yang sedang berkumpul

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman Saksi Eko di Bundaran Satam Tanjungpandan, namun Saksi Eko mengusir Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah 2 (dua) kali diusir oleh Saksi Eko sehingga Terdakwa merasa tersinggung;

- Bahwa Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Jumaidi dan Saksi Eko;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Beberapa pecahan kaca jendela.
2. 1 (satu) buah Parang atau Golok.
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI RGR berwarna merah kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 telah datang ke rumah Saksi Jumaidi yang beralamat di Jalan Pantai Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki warna merah kombinasi hitam dan membawa sebuah parang;

- Bahwa Terdakwa mendekati Saksi Jumaidi yang sedang berada di depan teras rumahnya dan mengayunkan sebuah parang ke arah Saksi Jumaidi sambil berkata "Dimana lko", kemudian Saksi Jumaidi menjawab "Ada masalah apa?", kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu tidak usah ikut campur biar pun kamu mantan preman aku tidak takut, aku bunuh semua";

- Bahwa Saksi Jumaidi karena merasa takut langsung masuk kedalam rumahnya dan menutup pintu;

- Bahwa Terdakwa telah menghantam 3 (tiga) buah kaca jendela bagian depan rumah Saksi Jumaidi dan 1 (satu) pintu kayu bagian depan rumah Saksi Jumaidi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan 3 (tiga) buah kaca jendela bagian depan rumah Saksi Jumaidi menjadi pecah dan tidak dapat lagi dipergunakan dan 1 (satu) buah pintu kayu yang berada di bagian depan rumah Saksi Jumaidi menjadi rusak namun masih dapat dipergunakan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menakuti Saksi Eko yang merupakan Anak Saksi Jumaidi;
- Bahwa Terdakwa kesal dengan Saksi Eko karena sebelumnya pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang menghampiri Saksi Eko yang sedang berkumpul bersama teman-teman Saksi Eko di Bundaran Satam Tanjungpandan, namun Saksi Eko mengusir Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah 2 (dua) kali diusir oleh Saksi Eko sehingga Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memecahkan 3 (tiga) buah kaca jendela bagian depan rumah Saksi Jumaidi dan merusak 1 (satu) pintu kayu bagian depan rumah Saksi Jumaidi, total kerugian yang di alami Saksi Jumaidi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Jumaidi, serta Saksi Jumaidi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barangsiapa.
- 2.Dengan sengaja dan melawan hukum.
- 3.Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Irawan alias Gudet bin Badrun selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Dedi Irawan alias Gudet bin Badrun. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pemenuhan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim akan lebih tepat jika mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain pada perbuatan Terdakwa. Setelah unsur tersebut terbukti pada perbuatan Terdakwa baru kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diancam pidana dalam pasal ini telah disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan perbuatan pidana sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal ini telah terpenuhi, maka dapat dikatakan unsur pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* tahun 1988, pengertian menghancurkan adalah membinasakan atau merusak sama sekali, sementara pengertian merusakkan adalah kurang dari pada membinasakan atau tidak sampai hancur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam teori hukum adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Dalam teori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lebih lanjut dikenal berbagai pembagian jenis barang diantaranya barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang yang memiliki nilai ekonomis maupun barang yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah hak kepemilikan barang tersebut bukan berada pada Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, akan tetapi hak kepemilikan barang tersebut berada pada orang lain baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Jumaidi, Saksi Eko dan Saksi Hardi dengan pengakuan Terdakwa yang mengatakan pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 Terdakwa mendatangi rumah kediaman Saksi Jumaidi yang beralamat di Jalan Pantai Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki warna merah kombinasi dan membawa sebuah parang. Terdakwa lalu mendekati Saksi Jumaidi yang sedang berada di depan teras rumahnya dan mengayunkan sebuah parang ke arah Saksi Jumaidi sambil berkata "Dimana lko", kemudian Saksi Jumaidi menjawab "Ada masalah apa?", kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu tidak usah ikut campur biarpun kamu mantan preman aku tidak takut, aku bunuh semua". Saksi Jumaidi karena merasa takut kemudian langsung masuk kedalam rumahnya dan menutup pintu. Terdakwa karena merasa kesal dengan Saksi Eko yang merupakan Anak Saksi Jumaidi akibat sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang menghampiri Saksi Eko yang sedang berkumpul bersama teman-teman Saksi Eko di Bundaran Satam Tanjungpandan, namun Saksi Eko mengusir Terdakwa, serta Terdakwa telah 2 (dua) kali diusir oleh Saksi Eko sehingga Terdakwa merasa tersinggung maka Terdakwa langsung menghantam 3 (tiga) buah kaca jendela bagian depan rumah Saksi Jumaidi dan 1 (satu) pintu kayu bagian depan rumah Saksi Jumaidi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa. Akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut 3 (tiga) buah kaca jendela bagian depan rumah Saksi Jumaidi menjadi pecah dan tidak dapat lagi dipergunakan dan 1 (satu) buah pintu kayu yang berada di bagian depan rumah Saksi Jumaidi menjadi rusak namun masih dapat dipergunakan, sehingga total kerugian yang di alami Saksi Jumaidi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi Jumaidi, Saksi Eko dan Saksi Hardi dengan pengakuan Terdakwa tersebut telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat unsur menghancurkan dan merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian sengaja atau kesengajaan dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) macam teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*).

2. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*).

Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya yang berjudul *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya yang berjudul *Festschrift Gieszen* tahun 1907, yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dua ajaran yaitu ajaran melawan hukum formil yaitu perbuatan yang melanggar larangan Undang Undang dan ajaran melawan hukum materiil yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Jumaidi, Saksi Eko dan Saksi Hardi dengan pengakuan Terdakwa yang mengatakan pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 Terdakwa mendatangi rumah kediaman Saksi Jumaidi yang beralamat di Jalan Pantai Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, yang kemudian Terdakwa telah menghantam 3 (tiga) buah kaca jendela bagian depan rumah Saksi Jumaidi dan 1 (satu) pintu kayu bagian depan rumah Saksi Jumaidi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa, sehingga 3 (tiga) buah kaca jendela bagian depan rumah Saksi Jumaidi menjadi pecah dan tidak dapat lagi dipergunakan dan 1 (satu) buah pintu kayu yang berada di bagian depan rumah Saksi Jumaidi menjadi rusak namun masih dapat dipergunakan. Adapun tujuan Terdakwa



melakukan hal tersebut adalah untuk menakuti Saksi Eko yang merupakan Anak Saksi Jumaidi;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi Jumaidi, Saksi Eko dan Saksi Hardi dengan pengakuan Terdakwa tersebut telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menghancurkan 3 (tiga) buah kaca jendela bagian depan rumah Saksi Jumaidi dan merusak 1 (satu) buah pintu kayu yang berada di bagian depan rumah Saksi Jumaidi oleh karena Terdakwa memiliki tujuan untuk menakuti Saksi Eko yang merupakan Anak Saksi Jumaidi dan hal tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum dimana Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang dihancurkan dan dirusakannya tersebut sehingga terpenuhilah seluruh unsur perbuatan yang dilarang dengan suatu ancaman pidana pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan Terdakwa yang disampaikan dalam bentuk permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa sebagaimana akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Beberapa Pecahan Kaca Jendela.
- 1 (Satu) Buah Parang Atau Golok.

sebagai akibat dari suatu kejahatan dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki RGR berwarna merah kombinasi hitam.

yang telah disita dari Terdakwa Dedi Irawan alias Gudet bin Badrun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Irawan alias Gudet bin Badrun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi keluarga dan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dengan Saksi Jumaidi dan Saksi Eko telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN ALIAS GUDET BIN BADRUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengerusakan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Beberapa Pecahan Kaca Jendela.
 - 1 (Satu) Buah Parang Atau Golok.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor SUZUKI RGR berwarna merah kombinasi hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Irawan Als. Gudet Bin Badrun.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Adhika Bhatara Syahril, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., dan Benny Wijaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Muhammad Aulia Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Adhika Bhatara Syahril, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Benny Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumaidi